



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

ALAMAT : JL. GADJAH MADA NO. 200 PEKANBARU TELP. (0761) 858361 FAX. (0761) 858362

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR 78/PL.03.5-Kpt/14/Prov/II/2018
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
RIAU TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 74/HK.03.1.KPT/14/PROV/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 88/HK.03.1-KPT/14/PROV/X/2017 tentang Pedoman Teknis Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 89/HK.03.1-KPT/14/PROV/X/2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018;

- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 sebesar Rp 22.680.687.500 (Dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- KEDUA : Menetapkan Rincian Penghitungan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
padatanggal 14 Febuari2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU



Lampiran	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 78/PL.03.5-Kpt/14/Prov/II/2018 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018
----------	---	--

**RINCIAN PENGHITUNGAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
RIAU TAHUN 2018**

1. Rapat Umum

- a. Rumus Penghitungan = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
= 20.000 x 2 x Rp 30.000,00
- b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 1.200.000.000,00**

2. Pertemuan Terbatas

- a. Rumus Penghitungan = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
= 2.000 x 42 x Rp 30.000,00
- b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 2.520.000.000,00**

3. Pertemuan Tatap Muka

- a. Rumus Penghitungan = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
= 200 x 42 x Rp 30.000,00
- b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 252.000.000,00**

4. Pembuatan Bahan Kampanye

- a. Rumus Penghitungan = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
= 1 x (15% x 3.919.048) x Rp 25.000,00
- b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 14.696.430.000**

5. Jasa Manajemen Konsultan

Jasa Manajemen Konsultan untuk 1 (satu) paket ditetapkan paling banyak sebesar **Rp 500.000.000,00**

6. Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal yaitu:

a. Baliho

Rumus Penghitungan = $150\% \times 7 \text{ buah} \times 12 \text{ kab/kota} \times \text{Rp } 480.000,00$

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 60.480.000,00**

b. Umbul-Umbul

Rumus Penghitungan = $150\% \times 20 \text{ buah} \times 166 \text{ kecamatan} \times \text{Rp } 90.000,00$

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 448.200.000,00**

c. Spanduk

Rumus Penghitungan = $150\% \times 2 \text{ buah} \times 1.859 \text{ kelurahan/desa} \times \text{Rp } 200.000,00$

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 1.115.400.000,00**

7. Bahan Kampanye

Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan yaitu sebanyak 1.678.380 buah, dengan jumlah nominal 100% dari anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018.

a. Selebaran/Flayer

Rumus Penghitungan = $25\% \times 1.678.380 \text{ KK} \times \text{Rp } 500,00$

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 209.797.500,00**

b. Brosur

Rumus Penghitungan = $25\% \times 1.678.380 \text{ KK} \times \text{Rp } 500,00$

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 209.797.500,00**

c. Pamphlet

Rumus Penghitungan = $25\% \times 1.678.380 \text{ KK} \times \text{Rp } 500,00$

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 209.797.500,00**

d. Poster

Rumus Penghitungan = $25\% \times 1.678.380 \text{ KK} \times \text{Rp } 3.000,00$

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 1.258.785.000,00**

8. Total Pembatasan

Total Pembatasan

= **Rp 22.680.687.500** (Dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU



NURHAMIN